

BAB II

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UUPPLH DAN PENGELOLAAN KAWASAN SEMPADAN PANTAI BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.³⁵ Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> di akses 29 september 2019, 10.22 WIB

Lingkungan hidup adalah system kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem³⁶. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”³⁷

Sejalan dengan UUPPLH, N.H.T Siahaan mendefinisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.³⁸. Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang

³⁶ Marhaeni Ria Siombo, “*Hukum Lingkungan & pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 6

³⁷ Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1)

³⁸ N.H.T Siahaan “*Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*”,(Jakarta, Erlangga , 2004) hlm 4

lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial³⁹.

2. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH

Aspek dari perlindungan dan pengelolaan dalam UU No 32 Tahun 2009

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

- a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

³⁹ Emil Salim, *“Lingkungan Hidup dan Pembangunan”*, Mutiara, Jakarta, 1982), hlm 34

c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

1) Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Aspek pemeliharaan Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- 1) Konservasi sumber daya alam
- 2) Pencadangan sumber daya alam dan /atau
- 3) Pelestarian fungsi atmosfer

e. Aspek pengawasan meliputi :

1) Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

f. Aspek penegakan hukum meliputi :

1) Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menerbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

3. Konsep Dasar Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum atau law enforcement adalah upaya untuk menegakan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.⁴⁰ Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.⁴¹

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku,

⁴⁰ Aditia Sapriah, Op.cit Hlm 108

⁴¹ Ibid.

yang meliputi tiga bidang hukum yaitu bidang administrative, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administrative, kepidanaan, dan keperdataan.⁴²

Pada lazimnya aparaturnya penegakan hukum lingkungan di kategorisasikan sebagai : Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum, Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin.⁴³ Penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan dengan menggunakan tiga instrumen hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang masing-masing instrumen hukum berbeda-beda. Instrumen hukum administratif oleh pejabat administratif dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang untuk itu, instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara perorangan maupun badan hukum, instrumen hukum pidana oleh polisi yang kemudian diteruskan oleh jaksa. Pada dasarnya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan yang ingindiselesaikan.⁴⁴

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kanun No.52, Desember 2010, Hlm 550

Instrumen penegakan hukum lingkungan menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁵

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- b. Sanksi administratif terdiri atas:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) paksaan pemerintah;
 - 3) pembekuan izin lingkungan; atau
 - 4) pencabutan izin lingkungan.

Dalam pengertian pengawasan (*controle*), termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dalam penegakan hukum preventif berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar”.⁴⁷ Instrumen penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (

⁴⁵ UUPPLH, pasal 76

⁴⁶ Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokert, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009, Hlm 3

⁴⁷ *Ibid.*

pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.⁴⁸

penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1) Penegakan hukum dari aspek hukum administrative

Hukum administrasi padapengelolaan lingkungan, penting peranannya, karena melalui system administrasi yang baikah maka lalulintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan.⁴⁹ Sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi perlu ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Dalam Pasal 76 (2) UUPPLH 2009 dikenal empat jenis sanksi administrasi, yaitu :

- a) Teguran tertulis
- b) Paksaan pemerintah
- c) Pembekuan izin lingkungan

⁴⁸ Aditia Sapriah, Op.cit,, Hlm. 109.

⁴⁹ Sri Sulistyawati, “*Penegakan Hukum Lingkungan (Environmentenforcement)Berbasis Nilai Nilai Karakter*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018 Hlm 126

d) Pencabutan izin lingkungan

2) Penegakan hukum dari aspek hukum pidana

hukum pidana lingkungan adalah bersifat imperatif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan, tidak ada lain kecuali hanya peradilan umum yakni Pengadilan Negeri.⁵⁰ Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, maka dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Dalam pasal 97 UUPPLH 2009 ketentuan pidana yaitu :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12

⁵⁰ *Ibid.* Hlm 128

(dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3) Penegakan hukum dari aspek hukum perdata

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara.⁵¹ Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian

⁵¹ Made Nikita Novia Kusumantari, “*Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm 4

sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.⁵² Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan undang-undangan.⁵³ Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber.⁵⁴ Sehingga penegakan hukum melalui hukum administrasi dapat menjadi acuan dalam penegakan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menentukan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.⁵⁵

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Floria Pricilla Kalalo, “*Hukum Lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir*”, rajawali pers, Depok, t.t., hlm .4

B. Pengelolaan Kawasan Sempadan Berdasarkan Perpres No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan

1. Kawasan Sempadan Pantai

Sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan IMB, pemilik lahan harus mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di lahan yang dimiliki. Namun pada umumnya, pemilik lahan mengabaikan dengan alasan tidak menyadari atau melupakan keberadaan garis batas tersebut setelah beberapa waktu, dan ingin melakukan modifikasi terhadap bangunan. Hal ini seharusnya bisa dihindari karena setiap kali melakukan perubahan terhadap bangunan, IMB harus diurus ulang, sehingga kembali mendapat pemberitahuan mengenai garis sempadan yang berlaku⁵⁶

Sempadan pantai seperti yang kita tahu terdapat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan pantai⁵⁷

“Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu”

⁵⁶ [https://properti.kompas.com/index.php/read/2009/10/09/08454443/IMB.Saat.Renovasi..Perlukah, di akses 12 November 2019, 11.05 WIB](https://properti.kompas.com/index.php/read/2009/10/09/08454443/IMB.Saat.Renovasi..Perlukah,di%20akses%2012%20November%202019,%2011.05%20WIB)

⁵⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan pantai

Menurut Perda No 17 Tahun 2001 Penetapan Garis Sempadan diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a) Untuk daerah jalan atau jalan raya diukur dari as badan jalan atau as median jalan, bila jalan tersebut dibagi menjadi dua lajur, kecuali untuk jalan tol diukur dari batas tepi luar daerah yang dikuasai ;
- b) Untuk daerah sumber air Aliran Sungai yang bertalud, diukur dari bagian tepi luar talud, dan yang tidak bertalud diukur dari bagian tepi luar dinding saluran
- c) Untuk daerah sumber air Pantai, diukur dari batas tepi permukaan air pasang rata-rata ;
- d) Untuk daerah sumber air Danau, Waduk dan Mata Air, diukur dari bagian tepi luar permukaan air rata-rata ;
- e) Untuk daerah lintasan kabel listrik (tegangan rendah, sedang dan tinggi) dan sejenisnya diukur dari as jalur lintasan ;
- f) Untuk daerah jalur lintasan Rel Kereta Api diukur dari batas luar tanah yang dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- g) Untuk daerah jaringan pipa diukur dari batas tepi luar dari lintasan pipa yang dikuasai bila batas tepi luas tersebut sudah ditentukan oleh Instansi yang berwenang dan bila belum ditentukan maka Garis Sempadan diukur dari as jalur pipa paling luar ;

- h) Untuk pengamanan konstruksi jembatan, diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan hilir dengan jarak sekurang-kurangnya 100 M'.

Dalam penentuan garis sempadan pantai menurut Perda No 17 Tahun 2001 pasal 8 sebagai berikut :

Table 2.1. Ketentuan-ketentuan untuk garis sempadan pantai :

No	JENIS	KONSTRUKSI	LOKASI	GARIS SEMPADAN		KET.
				GSP/M	GSB/M	
1	PANTAI	BERTALUD	Pasauran, Cinangka s/d Grenyang-Bojonegara		20	
		/TAK BERTALUD	Pasauran, Cinangka s/d Grenyang-Bojonegara	20	25	
		BERTALUD	Grenyang-Bojonegara s/d Tanara – Tirtayasa		50	
		TAK BERTALUD	Grenyang-Bojonegara s/d Tanara – Tirtayasa	20	100	
2	Rawa, Danau		Tersebar		50	
3	Sumber Mata Air		Tersebar		100	

Dinding penahan tanah (talud) adalah bangunan yang berguna untuk memperbesar tingkat kestabilan tanah. Pada umumnya, dinding ini dibangun di daerah-daerah yang kondisi tanahnya masih labil.⁵⁸ Fungsi talud yang utama ialah untuk menahan tanah yang terletak di belakangnya, melindungi kondisi tanah di depannya, dan mencegah timbulnya

⁵⁸ <http://arafuru.com/sipil/pengertian-dinding-talud-penahan-tanah.html>, di akses pada tanggal 7 Januari 2020, pukul 09.00

bahaya longsor. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti berat tanah, berat benda, dan berat air yang terlampaui berlebih. Sedangkan kegunaan talud secara khusus antara lain sebagai pelindung area tebing, pemelihara sarana dan prasarana, serta pemanfaatan ruang dari suatu pembangunan.⁵⁹

Tinjauan yuridis sempadan pantai mencakup pula status kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan peraturan perundangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari garis pantai. Dari beberapa definisi sempadan pantai yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (public domain).⁶⁰

Menurut Perda No 17 Tahun 2001 larangan dalam penempatan garis sempadan terdapat dalam pasal 13 yaitu :

- a) Setiap orang dan atau badan dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu bangunan-bangunan, dan atau pagar, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Nanin, Op.cit. hlm 5

- b) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan disepanjang daerah jalur hijau yang dikuasai oleh Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).

Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pesisir . Menurut Perpres ini Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk Provinsi Banten telah di tetapkan batas garis sempadan pantai dalam pasal 8 Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan bahwa batas sempadan pantai di daerah Pasuruan, Cinangka termasuk Anyer sampai dengan pesisir Bojonegoro adalah 20 meter yang memiliki tujuan dalam pasal 3 Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.⁶¹

“Pengaturan Garis Sempadan bertujuan:

- d) Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan;*
- e) Menciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan teratur;*

⁶¹ Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan

- f) *Memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh”*

Apabila pembangunan tersebut sudah terlanjur di bangun dalam pasal 16 Perda No 17 Tahun 2001 mengatur tentang ketentuan peralihan sebagai berikut :

- a) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan sesuai dengan ketentuan garis sempadan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b) Apabila pemegang ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah akan memberikan ganti rugi.

Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Berdasarkan pasal 13 Kepres No.32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah ditentukan bahwa:⁶²

“Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai”

Dalam hal ini diperlukan adanya tindakan dari pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembangunan yang melanggar garis sempadan pantai.

⁶² Kepres No.32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Agar pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir pantai berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan.

